



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERU ATSE ROBERTO Bin BADRUN**
2. Tempat lahir : Arga Makmur;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008
Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun ditangkap pada tanggal 21 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : NELLY ENGGRENI, S.H. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JUSTICE HERO BENGKULU yang beralamat di Jalan Murai RT. 07 No. 04 B Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 23 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP VIVO 2019 Y30i warna biru dengan Simcard 083142986695;

Dikembalikan kepada Heru Atse Roberto Bin Badrun;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat disebuah Pondok Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roli untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Bang Klo Ada Tempat Kawan Akses Aku Nak Belanja Numpang Akses Yang Lima Ratus Dua ?" lalu Terdakwa jawab "Nanti Dulu Ri Abang Coba Tanyo Ke Adek Dulu". Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Aris Prabowo dengan mengatakan "Ris Cubo Kau Hubungi Tempat Kau Ngambik Sabu Tuch Ado Dak" dijawab Saksi Aris Prabowo jawab Aris "Yo Bang". Tidak lama kemudian Saksi Aris Prabowo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang Lah Ado Pesanan Abang Tadi, Kawani Aku Ngambik";
- Setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Aris Prabowo di rumah Papan / Pondok Kayu di Jalan RE Martadinata Gang masuk BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris Prabowo dirumah Pondok Kayu tersebut Terdakwa memberikan Saksi Aris Prabowo uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli sabu;
- Setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo pergi ke arah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp Saksi Aris Prabowo turun untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sedangkan Terdakwa menunggu dimotor, setelah selesai transfer uang tersebut kemudian Saksi Aris Prabowo mengatakan kepada Terdakwa uang untuk pembelian sabu ditransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo pergi ke arah Bumi Ayu dan tepat dipinggir Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di Gang Mandiri Terdakwa diturunkan oleh Saksi Aris Prabowo di pinggir jalan masuk Gang dan Saksi Aris Prabowo masuk ke dalam Gang Mandiri tersebut sendiri;

- Tidak lama kemudian Saksi Aris Prabowo keluar dari gang tersebut dan mengajak Terdakwa kembali ke Pondok Kayu, lalu Saksi Aris Prabowo menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo ambil sedikit sabu tersebut dan digunakan bersama, sama. Setelah itu Saksi Aris Prabowo membagi keuntungan pembelian sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Roli di Warung Simpang Tapak Jedah di Samping Indomaret, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Roli, Sdr. Roli datang bersama Saksi Bayu Satrya, lalu Sdr. Roli menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Roli dan Sdr. Roli meminta Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Bayu Satrya kemudian Terdakwa pulang;
- Esok harinya Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukrame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu datang Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y17s warna grey nomor simcard 081368632211 dan 081368632211 dan 089510102232 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna abu-abu No.Pol. BD-3672-CW milik Terdakwa;
- Saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Sdr. Roli dan Saksi Bayu Satrya, Terdakwa juga mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi Bayu Satrya dan Sdr. Roli tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Aris Prabowo. Kemudian Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa menunjukkan dimana Saksi Aris Prabowo berada;
- Esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anggota

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditres Narkoba Polda Bengkulu menangkap Saksi Aris Prabowo di kontrakan di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan saat saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Terdakwa jual;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narktika Golongan I jenis sabu secara gratis;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 197/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Budi Irawan selaku Manager Non Gadai, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik cabe warna silver dengan Berat Bersih 0.11 gram (keterangan 0.06 gram untuk balai POM dan 0,05 gram untuk Persidangan);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0121 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukrame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.10 WIB, Saksi Bayu Satrya di Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam platik klip bening didalam bungkus plastik cabe warna silver yang diakui oleh Saksi Bayu Satrya didapatkan dari Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun dengan cara membeli seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dirumah di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y17s warna grey nomor simcard 081368632211 dan 081368632211 dan 089510102232 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna abu-abu No.Pol. BD-3672-CW milik Terdakwa;
- Bahwa diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat Saksi Bayu Satrya ditangkap tersebut didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan sabu untuk Saksi Bayu Satrya tersebut dari Saksi Aris Prabowo, kemudian Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu meminta Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Aris Prabowo, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Aris Prabowo di Kontrakan di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada saat akan ditangkap Saksi Aris Prabowo mengakui ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 197/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Budi Irawan selaku Manager Non Gadai, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik cabe warna silver dengan Berat Bersih 0.11 gram (keterangan 0.06 gram

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk balai POM dan 0,05 gram untuk Persidangan);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0121 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Martadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menggunakan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang dirumah di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roli untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Bang Klo Ada Tempat Kawan Akses Aku Nak Belanja Numpang Akses Yang Lima Ratus Dua ?" lalu Terdakwa jawab "Nanti Dulu Ri Abang Coba Tanyo Ke Adek Dulu". Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Aris Prabowo dengan mengatakan "Ris Cubo Kau Hubungi Tempat Kau Ngambik Sabu Tuch Ado Idak" dijawab Saksi Aris Prabowo "Yo Bang". Tidak lama kemudian Saksi Aris Prabowo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Bang Lah Ado Pesanan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Tadi, Kawani Aku Ngambik;

- Setelah itu Terdakwa pergi menjemput Saksi Aris Prabowo di rumah Papan / Pondok Kayu di Jalan RE Martadinata Gang masuk BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris Prabowo di rumah Pondok Kayu tersebut Terdakwa memberikan Saksi Aris Prabowo uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli sabu;
- Setelah itu Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo pergi ke arah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp Saksi Aris Prabowo turun untuk mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sedangkan Terdakwa menunggu dimotor, setelah selesai transfer uang tersebut kemudian Saksi Aris Prabowo mengatakan kepada Terdakwa uang untuk pembelian sabu ditransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo pergi ke arah Bumi Ayu dan tepat dipinggir jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di Gang Mandiri Terdakwa diturunkan oleh Saksi Aris Prabowo dipinggir jalan masuk Gang dan Saksi Aris Prabowo masuk ke dalam Gang Mandiri tersebut sendiri;
- Tidak lama kemudian Saksi Aris Prabowo keluar dari gang tersebut dan mengajak Terdakwa kembali ke Pondok Kayu, lalu Saksi Aris Prabowo menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo ambil sedikit sabu tersebut dan digunakan bersama sama;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0121 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIZMAN KURNIAWAN, S.H Bin (Alm) AGUS NORMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan Saksi Bayu Satrya (berkas terpisah), kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi menuju ke salah satu rumah Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kel. Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Setelah berada di rumah tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Satrya, kemudian Saksi Bayu Satrya menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut berada diatas meja kayu dibawa botol minuman Kratingdaeng dan kemudian kami cek dan betuk saja ada 1 (satu) paket sabu tersebut dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Satrya tersebut ;
- Bahwa pada saat kami interogasi Saksi Bayu Satrya pada awalnya Saksi Bayu Satrya masih belum mengaku membeli paketan sabu tersebut darimana dan kemudian sekitar jam 21.30. WIB Saksi Bayu Satrya mengakui membeli paketan sabu tersebut dari Terdakwa yang bertugas di Polres Seluma, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, Saksi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan pada saat Saksi pertemuan dengan Saksi Bayu Satrya, Terdakwa mengakui bahwa memang benar ada menyerahkan 1 paketan Narkoba jenis sabu kepada Saksi Bayu Satrya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan barang bukti berupa Narkotika, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Bayu Satrya dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. IMANUEL PERANGIN ANGIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba yang dilakukan Saksi Bayu Satrya (berkas terpisah), kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi menuju ke salah satu rumah Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kel. Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Setelah berada di rumah tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Satrya, kemudian Saksi Bayu Satrya menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut berada diatas meja kayu dibawa botol minuman Kratingdaeng dan kemudian kami cek dan betuk saja ada 1 (satu) paket sabu tersebut dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Bayu Satrya tersebut ;
- Bahwa pada saat kami interogasi Saksi Bayu Satrya pada awalnya Saksi Bayu Satrya masih belum mengaku membeli paketan sabu tersebut darimana dan kemudian sekitar jam 21.30. WIB Saksi Bayu Satrya mengakui membeli paketan sabu tersebut dari Terdakwa yang bertugas di Polres Seluma, selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, Saksi menuju kerumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan pada saat Saksi pertemuan dengan Saksi Bayu Satrya, Terdakwa mengakui bahwa memang benar ada menyerahkan 1 paketan Narkoba jenis sabu kepada Saksi Bayu Satrya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut tidak diketemukan barang bukti berupa Narkotika, selanjutnya

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Bayu Satrya dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. BAYU SATRYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.10 WIB di teras depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Polisi ada ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik warna silver kecil merk CABB dan 1 (satu) Unit Hp Android iphone 8 warna Putih dengan kartu simcard 085768429006;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik warna silver kecil merk CABB dan 1 (satu) Unit Hp Android iphone 6 warna Putih dengan kartu simcard 085768429006 adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik warna silver kecil merk CABB tersebut adalah sisa pemakaian Saksi bersama Sdr. Roli;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Roli (DPO);
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. Roli (DPO), kemudian Sdr. Roli (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Roli (DPO), uang sejumlah Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa antara Saksi, Sdr. Roli (DPO) dan Terdakwa telah saling kenal dan mereka sudah biasa menggunakan Narkotika bersama sama, baik sabu atau ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. ARIS PRABOWO Bin (Alm) MURWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB Saksi tertangkap di Kosan yang terletak di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima uang tersebut, karena uang Terdakwa ada yang berada di tangan Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana;
- Bahwa sebelum diserahkan ke Saksi Bayu Satrya, Saksi dan Terdakwa telah mencutek / mengambil sedikit dari paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk kami gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa ditangkap Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya telah tertangkap Saksi Bayu Satrya yang mengatakan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut memang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut berasal dari Saksi Aris Prabowo;
- Bahwa untuk memperoleh sabu tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan uang ke Saksi Aris Prabowo, karena sebelumnya ada uang Terdakwa di Saksi Aris Prabowo;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi Aris Prabowo dan pernah sama sama menggunakan Narkoba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roli (DPO) mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Aris Prabowo untuk mencarikan Narkotika Jenis sabu tersebut. Setelah Saksi Aris Prabowo memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi Aris Prabowo menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa menyerahkannya ke Saksi Bayu Satrya,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo mencutek / mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan kami gunakan berdua bersama sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Martadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Roli (DPO) dan Saksi Bayu Satrya sudah lama kenal dan biasa menggunakan / memakai Narkotika bersama sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Vivo 2019 Y30i warna biru dengan Simcard 083142986695;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa ditangkap Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa sebelumnya telah tertangkap Saksi Bayu Satrya yang mengatakan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
3. Bahwa sabu tersebut memang didapat dari Terdakwa;
4. Bahwa sebelumnya sabu tersebut berasal dari Saksi Aris Prabowo;
5. Bahwa untuk memperoleh sabu tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan uang ke Saksi Aris Prabowo, karena sebelumnya ada uang Terdakwa di Saksi Aris Prabowo;
6. Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi Aris Prabowo dan pernah sama sama menggunakan Narkoba;
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roli (DPO) mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Aris Prabowo untuk mencarikan Narkotika Jenis sabu tersebut. Setelah Saksi Aris Prabowo memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi Aris Prabowo menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa menyerahkannya ke Saksi Bayu Satrya, Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo mencutek / mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan kami gunakan berdua bersama sama;
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Martadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa, Sdr. Roli (DPO) dan Saksi Bayu Satrya sudah lama kenal dan biasa menggunakan / memakai Narkotika bersama sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Heru Atse Roberto Bin Badrun yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa ditangkap Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No. 12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa sebelumnya telah tertangkap Saksi Bayu Satrya yang mengatakan sabu tersebut berasal dari Terdakwa;

Menimbang bahwa sabu tersebut memang didapat dari Terdakwa dan sebelumnya sabu tersebut berasal dari Saksi Aris Prabowo;

Menimbang bahwa untuk memperoleh sabu tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan uang ke Saksi Aris Prabowo, karena sebelumnya ada uang Terdakwa di Saksi Aris Prabowo;

Menimbang bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi Aris Prabowo dan pernah sama sama menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Roli (DPO) mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengubungi Saksi Aris Prabowo untuk mencarikan Narkotika Jenis sabu tersebut. Setelah Saksi Aris Prabowo memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, Saksi Aris Prabowo menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa menyerahkannya ke Saksi Bayu Satrya, Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo mencutek / mengambil sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dan kami gunakan berdua bersama sama;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Aris Prabowo menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Martadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Menimbang bahwaTerdakwa, Sdr. Roli (DPO) dan Saksi Bayu Satrya sudah lama kenal dan biasa menggunakan / memakai Narkotika bersama sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Vivo 2019 Y30i warna biru dengan Simcard 083142986695 oleh karena barang bukti tersebut alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Atse Roberto Bin Badrun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heru Atse Roberto Bin Badrun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Vivo 2019 Y30i warna biru dengan Simcard 083142986695;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H sebagai Hakim Ketua Riswan Supartawinata, S.H. dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wahyu Satriyo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa beserta
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Supartawinata, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H.,M.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)